



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 122/KMA/SK/VII/2013**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU  
PANITERA DAN JURU SITA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/094/SK/X/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyempurnaan Pedoman Perilaku Hakim;
  - b. Bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita telah disahkan oleh Pengurus Ikatan Panitera Seluruh Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Manado pada tanggal 18 Oktober 2012.
  - c. Bahwa berlakunya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita berdasarkan pasal 13 Keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
  7. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/094/SK/X/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyempurnaan Pedoman Perilaku Hakim;
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Keganiteraan Mahkamah Agung RI;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.
- KEDUA** : Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita berlaku dan mengikat kepada Panitera dan Juru sita di seluruh Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2013

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
  
**Dr. H. M. HATTA ALI, SH. MH.**

# KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA

## KETENTUAN UMUM

### Pengertian

#### PASAL 1

1. Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan Jusrita ialah aturan tertulis yang wajib dipedomani oleh setiap Panitera dan Jusrita dalam melaksanakan tugas peradilan.
2. Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
3. Yang dimaksud dengan Jusrita ialah Jusrita dan Jusrita Pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejusritaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang wajib di junjung tinggi oleh Panitera dan Jusrita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Organisasi IPASPI adalah Organisasi Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia
6. Panitera dan Jusrita berada di bawah organisasi IPASPI.

## MAKSUD DAN TUJUAN

#### PASAL 2

Kode etik Panitera dan Jusrita ini dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera dan Jusrita yang memberikan pelayanan prima dan adil kepada masyarakat

pencari keadilan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**SIKAP PANITERA DAN JURUSITA  
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS  
PASAL 3**

1. Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
2. Panitera wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan.
3. Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela.
4. Panitera dan Jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa.
5. Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.
6. Jurusita dilarang mewakili kepada siapapun penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan.

**SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM PERSIDANGAN  
PASAL 4**

1. Panitera wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
2. Panitera wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.
3. Panitera dilarang mengaktifkan hand phone/telepon selular selama persidangan berlangsung. (jo. Pasal 3 ayat 2)

4. Panitera dilarang mengantuk/tidur selama persidangan berlangsung. (jo. Pasal 3 ayat 2)

## **SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR PERSIDANGAN**

### **PASAL 5**

1. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang. (jo. Pasal 36 UU No. 49 Tahun 2009)
2. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim.
3. Panitera dilarang membawa berkas perkara ke luar kantor kecuali atas izin Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.
4. Panitera dan Jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat prostitusi kecuali dalam melaksanakan tugas.

## **SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM KEDINASAN**

### **PASAL 6**

1. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
2. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.
3. Panitera sebagai Pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, didalam menjalankan tugasnya wajib memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.
4. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera dan Jurusita wajib mentaati dan meningkatkan 3 (tiga) tertib yaitu:
  - a. Tertib Administrasi

- b. Tertib Perkantoran
- c. Tertib Jam Kerja

### **SIKAP TERHADAP SESAMA PASAL 7**

1. Panitera dan Jusrita wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan dan pejabat peradilan lainnya.
2. Panitera dan Jusrita wajib memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan.
3. Panitera dan Jusrita wajib memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat peradilan, berjiwa kesatria dan bertanggung jawab.

### **SIKAP TERHADAP BAWAHAN PASAL 8**

1. Panitera wajib memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dengan lugas dan dilandasi oleh sikap kekeluargaan.
2. Panitera wajib membina/membimbing bawahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

### **SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR KEDINASAN PASAL 9**

1. Panitera dan Jusrita wajib menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.
2. Panitera dan Jusrita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

**SANKSI**  
**PASAL 10**

1. Kode Etik ini mengikat secara hukum kepada Panitera dan Jusurita di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Panitera dan Jusurita yang akan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil terlebih dahulu diberi hak membela diri dihadapan Majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Jusurita.

**DEWAN KEHORMATAN PANITERA DAN JURUSITA**  
**PASAL 11**

Susunan Dewan Kehormatan Panitera dan Jusurita terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :

1. 1 (satu) orang Pejabat dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
2. 1 (satu) orang Pejabat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
3. 2 (dua) orang Pengurus IPASPI Pusat.
4. 1 (satu) orang Pengurus IPASPI Daerah.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN**  
**PASAL 12**

1. Dewan Kehormatan Panitera dan Jusurita mempunyai tugas :
  - a. Mempelajari hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  - b. Mendengar dan memperhatikan pembelaan atas diri Panitera dan Jusurita yang akan dijatuhi hukuman.
2. Dewan Kehormatan Panitera dan Jusurita berwenang:
  - a. Memanggil Panitera dan Jusurita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tindak lanjut untuk dijatuhi hukuman.

- b. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil sidang majelis kehormatan Panitera dan Jurusita.

**P E N U T U P**  
**PASAL 13**

Kode Etik ini dinyatakan sah dan mengikat kepada seluruh Panitera dan Jurusita pada Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, 25 Juli 2013

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
Dr. H. M. HATTA ALI, SH. MH.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI;
4. Ketua BPK;
5. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
8. Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.